

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No 22 tahun 2009 terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran pemakaian telepon genggam pada saat berkendara pelaksanaan nya masih kurang sempurna, terutama ketika harus dihadapkan dengan proses penangkapan secara langsung atau menangkap pelaku secara tertangkap basah.
2. Yang menjadi kendala bagi polisi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengendara yang menggunakan telepon ketika berkendara adalah Adanya keterbatasan dari polisi itu sendiri dalam menjalankan tugas, baik secara jumlah maupun keterbatasan kemampuan, dalam hal ini keterbatasan kemampuan dimaksudkan bahwa hanya dapat menindak suatu pelanggaran terkait yang kasat mata saja dan yang tidak kasat mata tidak dapat ditindak oleh polisi.

B. Saran

Negara harus lebih lagi memperhatikan kesulitan yang dialami oleh aparatur hukum, dalam hal ini terutama polisi. Seharusnya Negara memperlengkapi polisi dengan perlengkapan yang memadai agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik dan maksimal, dan sesuai dengan yang diamanatkan Undang-undang. Negara bukan hanya dapat merancang suatu Undang-undang lewat badan legislative, tetapi juga dapat mempersiapkan

hal-hal apa saja yang diperlukan untuk mendukung terlaksannya apa yang ada dalam undang-undang tersebut. Dalam hal ini, Negara diharapkan untuk memperlengkapi polisi dengan suatu alat yang dapat mendeteksi pelanggaran penggunaan telepon saat berkendara yang tidak kasat mata.

Selain itu saya sebagai peneliti menegaskan bahwa Pasal 106 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dikatakan sebagai pasal yang mati, hal ini dikarenakan polisi tidak dapat mengimplementasikan hal ini dengan baik, oleh karena itu saya berharap pihak terkait, terutama Polisi, dapat bertindak cepat dan mencari solusi yang tepat agar pasal ini dapat segera dilaksanakan dengan penuh. Pasal 106 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan jelas suatu tindakan pidana apabila dilanggar, karena itu tidak ada alasan bagi aparat untuk tidak dapat melaksanakanya dengan baik dan sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi suatu pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Pusat Penelitian dan Pengembangan, Fakultas Hukum Universitas tarumanegara, 1984, *Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu-lintas*, CV.Rajawali, Jakarta

Soekanto Soerjono, 1990, *Polisi Dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung

Suwarni, 2009, *Perilaku Polisi (studi atas budaya organisasi dan pola komunikasi)*, Nusa Media, Bandung

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum suatu pengantar*, liberti, Yogyakarta

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta

Soetrisno Hadi, 1995, Metodologi Research, Andi Offset, Yogyakarta

Soerjono Soekanto, 1993, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta

Indonesia, ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat: Republik Indonesia 1983, Penerbit : Departemen Penerangan RI. 1983

Drs. Ilham Gunawan, 1993, Penegak Hukum dan Penegakan hukum, Angkasa, Bandung

Jendral (Pol) Drs. Banurusman, 1995, POLISI, MASYARAKAT, dan NEGARA, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta

Drs. H. Pudi Rahardi, M.H., Hukum Kepolisian, 2007, Laksbang Mediatama,
Surabaya

Momo Kelana, Hukum Kepolisian, Jakarta, Gramedia

R.Soesilo, Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana dengan penjelasan dan
komentar, 1997, Politeia, Bogor

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

Dr. Sadjijono, SH., M.Hum., Fungsi kepolisian dalam pelaksanaan Good
Governance, 2005, Laksbang, Yogyakarta

Litvack dan Seddon, dalam sadu Wasistiono,Good Governance Telaah dari
Dimensi: Akuntabilitas da kontrol birokrasi pada era desentralisasi dan otonomi
daerah, insan cendekia, Surabaya

Subekti, Kamus Hukum, Pradya Paramita, Jakarta,

Soerjono Soekanto, 2005, Sosiologi suatu pengantar, Rajawali Pers, Jakarta

Pusat Penelitian dan Pengembangan, Fakultas Hukum Universitas tarumanegara,
1984, *Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu-lintas*,
CV.Rajawali, Jakarta

Scholten, Verzamelde Geschriften, Hlm. 402, dalam buku Sudikno
Mertokusumo, Mengenal hukum, Liberty, Yogyakarta

S.F. Marbun, "Menggali dan Menemukan Asas-asas Umum pemerintahan yang
Baikdi Indonesia", UII Press, 2001, Yogyakarta

Sudikno Merokusumo, 2005,Mengenal Hukum,Liberty, Yogyakarta

B. PERATURAN Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Undang-undang No. 13 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kepolisian Negara

Undang-undang No. 15 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan

Undang-undang No 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan kehakiman

PP No 11 tahun 1946 tentang Kepolisian Negara republic Indonesia

Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

KUHAP

PP No. 44 tahun 1993 tentang Kendaraan bermotor dan Sepeda Motor

c. Internet

www.hukumonline.com, Sejarah Singkat POLRI, 18 Juni 2012

<http://kamusbahasaindonesia.org>, kamus bahasa Indonesia online, 18-juni 2012

<http://jogja.tribunnews.com/2012/01/10/jumlah-kendaraan-di-yogya-bertambah-8.900-per-bulan> , Jumlah Kendaraan di Yogyakarta Bertambah 8.900 per Bulan , 19 maret 2012

<http://herudahnur.wordpress.com/2012/04/25/kecelakaan-lalulintas-naik-klaim-asuransi-ikut-naik/>, Kecelakaan lalu lintas naik, claim asuransi juga naik, 17 – 6 – 2012

<http://tekno.liputan6.com/read/298097/angka-kecelakaan-akibat-ponsel-saat-mengemudi-meningkat>, angka kecelakaan akibat ponsel saat mengemudi meningkat, 6 juni 2012

<http://1001artikel.blogdetik.com/2012/02/11/tewas-kecelakaan-tragis-karena-kirim-sms-sambil-nyetir/> ,Tewas dalam kecelakaan tragis karena kirim SMS ketika menyetir, 6 Juni 2012

<http://edorusyanto.wordpress.com/2011/03/29/kecelakaan-dipicu-penggunaan-ponsel-meroket/>, Kecelakaan dipicu pengguna ponsel meroket, 6 juni 2012.

<http://oto.detik.com/read/2011/04/27/150552/1626770/648/30-persen-kecelakaan-di-jakarta-terjadi-karena-hp>, 30 persen kecelakaan di Jakarta terjadi karena HP, 6 juni 2012

<http://teknologi.vivanews.com/news/read/257081-blackberry-terganggu%E2%80%93kecelakaan-lalin-turun>, Blacberry terganggu. Kecelakaan lalu lintas menurun, 6 juni 2012.

Lorco. co.id , [Psychology Today](#), 24 – 03 – 2012

http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
7 maret 2012

http://siswapsma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=132:yogyakarta-kota-pelajar&catid=61:ieso&Itemid=68, Sri Paduka Paku Alam ke IX,
Yogyakarta Kota Pelajar, 7 maret 2012.

<http://herudahnur.wordpress.com/2012/04/25/kecelakaan-lalulintas-naik-claim-asuransi-ikut-naik/>, Kecelakaan lalu lintas naik, claim asuransi juga naik, 17 – 6 – 2012

<http://www.sbv.dnet.net.id/dnews/maret-2011/article-kecelakaan-di-jalan-akibat-ponsel-makin-meningkat-20.html> , Kecelakaan di Jalan Akibat Ponsel Makin Meningkat, Posted : 1 - 3 – 2011, 24-03-2012

<http://oediku.wordpress.com/2010/09/24/16-ribu-orang-tewas-akibat-menyerang-sambil-menggunakan-telepon-seluler-hp/> , 16 Ribu Orang Tewas Akibat Menyerang Sambil Menggunakan Telepon Seluler (HP), 24-03-2012

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Series in lumine
verigatis